

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan yang berpedoman pada Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang;
- KETIGA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : April 2019
Kepala Badan,



Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 19700419 199803 1 005